



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI MUKA UMUM DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Ni Made Liana Dewi, A.A. Mas Adi Trinaya Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra Denpasar

E-mail : wahanadewi80@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2022
Diterima: 15 Januari 2023
Terbit: 1 Februari 2023

Keywords:

Enforcement;
Persecution;
Criminology

Abstract

Not a few people are also involved in disagreements, fights that encourage them to commit mistreatment unintentionally so that it is felt that this criminal act of persecution can occur anywhere without knowing the place and can occur in public. Based on this background, the problem found is why someone commits a criminal act of mistreatment in public in terms of a criminology perspective at the Karangasem Resort Police, how is law enforcement against a criminal act of persecution in public in terms of a criminological perspective at the Karangasem Resort Police. The type of research in this study is empirical research with descriptive research. Data sources come from primary data sources and secondary data sources. The data collection technique used is Document Study, field research, interviews, and sample determination. Based on the data obtained and collected, it will be processed using qualitative analysis methods and then analyzed using inductive thinking methods. The conclusion obtained from this research is that there are several factors that cause the occurrence of criminal persecution. These factors are divided into 2 types, internal factors and external factors. The form of law enforcement against criminal acts of persecution in public from the perspective of criminology at the Karangasem Resort Police is divided into 3 forms, pre-emptive, preventive, and repressive.

Kata kunci:

Penegakan;
Penganiayaan;
Kriminologi.

Corresponding Author:

Ni Made Liana Dewi e-mail :
wahanadewi80@gmail.com

Abstrak

Tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja sehingga dirasa tindak pidana penganiayaan ini bisa terjadi dimana saja tidak mengenal tempat dan bisa terjadi dimuka umum. Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditemukan rumusan masalah yaitu mengapa seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan di muka umum ditinjau dari perspektif kriminologi di Kepolisian Resor Karangasem bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di muka umum ditinjau dari perspektif kriminologi di Kepolisian Resor Karangasem. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumen, penelitian lapangan, wawancara, penentuan sample dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan akan diolah dengan metode analisa kualitatif dan selanjutnyadialisisdengan metode berfikir induktif. Hasil penelitian ini adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tidak pidana penganiayaan. Faktor tersebut terbagi menjadi 2 jenis yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di muka umum ditinjau dari perspektif kriminologi di Kepolisian Resor Karangasem terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu tindakan pre-emptif, preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan).

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh di atur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut penganiayaan. Kurangnya kesadaran hukum didalam masyarakat saat ini menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat maupun ketidakpercayaan masyarakat dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang relatif sulit,

mengakibatkan timbulnya kriminalitas yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat dalam masyarakat.

Kondisi yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat misalnya penjam-bretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau “*street crime*” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Perangkat hukum yang dibutuhkan guna untuk menyelesaikan masalah atau konflik di dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.¹

Tindak kekerasan atau penganiayaan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.” Dapat dilihat dalam pasal tersebut memiliki unsur-unsur yang memberi batasan untuk dapat menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan. Banyak kasus, orang atau sekelompok orang merencanakan untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja sehingga dirasa tindak pidana penganiayaan ini bisa terjadi dimana saja tidak mengenal tempat dan bisa terjadi dimuka umum.

Tentu saja peristiwa tindak pidana penganiayaan di muka umum ini memerlukan perhatian yang lebih dari pihak kepolisian yang dimana dalam tindak pidana penganiayaan bisa terjadi dimana saja dan disebabkan oleh berbagai hal, tak jarang karena salah paham seseorang bisa langsung melakukan penganiayaan di muka umum, bahkan karena ketersinggungan karena adu bicara seseorang bisa langsung memukul lawan bicaranya saat berbicara. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain :

- 1) Apakah faktor-faktor seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan di muka umum ditinjau dari perspektif kriminologi?
- 2) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di muka umum ditinjau dari perspektif kriminologi di Kepolisian Resor Karangasem?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Sumber bahan

¹ Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 148

hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer sebagai sumber bahan hukum yang mengikat, dan bahan hukum sekunder. Teknik penelitian bahan hukum dilakukan dengan Studi Dokumen, penelitian lapangan, wawancara, penentuan sample, dan teknik pengolahan data dilakukan dengan cara analisa kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor-Faktor Seseorang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan di Muka Umum Ditinjau dari Perspektif Kriminologi

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda itu sebabnya dalam keseharian kehidupan dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Masyarakat yang beradab tentu menilai suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau bukan kejahatan tentu dari segi hukum dan rasa adil yang ada di masyarakat. Perkembangan selanjutnya dalam upaya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan maka ilmu hukum senantiasa ditemani oleh ilmu kriminologi.

Kriminologi yang menunjuk pada pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, cakupan studi kriminologi, tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.²

Modus kejahatan semakin berkembang seiring moderisasi dan perkembangan teknologi baik di bidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern. Modernisasi dan globalisasi disamping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius.³

Kejahatan Penganiayaan sendiri sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan dimuka umum, disebabkan oleh beberapa penyebab yaitu:

- a) Perangkat hukum yang kurang melindungi masyarakat
- b) Faktor ekonomi
- c) Terbukanya Peluang Melakukan Tindak Pidana
- d) Faktor Emosional
- e) Faktor Lingkungan

Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Penganiayaan termasuk delik aduan, artinya hanya bisa diproses apabila ada pengaduan dari pihak korban.

²Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media. Yogyakarta. hlm.1

³Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan. hlm.

Apabila telah terjadi kesepakatan damai, tetapi pihak korban tetap melaporkannya ke pihak yang berwajib, maka masih bisa diproses secara hukum. Namun demikian, perjanjian kesepakatan damai dapat dijadikan dasar di persidangan untuk bukti atau sebagai pertimbangan hakim yang dapat meringankan hukuman pelaku. Kalaupun Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian damai itu dapat menghapuskan pidananya sebagai alasan pemaaf, itu kembali kepada pertimbangan hakimnya dalam memberikan putusan.

Banyak pendapat tentang penyebab kejahatan. Ada yang berpendapat bahwa lingkungan adalah hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, ada juga yang berpendapat bahwa struktur kepribadian pelakulah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Disisi lain ada juga pendapat yang mengkombinasikan antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua.⁴

Adapun aliran Antropologis yang mengatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu adalah tergantung pada orang atau individunya. Bahwa seseorang itu sudah mempunyai tipe-tipe tertentu sebagai seorang penjahat. Jadi orang melakukan kejahatan tersebut memang sudah ada dari dalam pribadinya sendiri sebagai seorang yang jahat. Ada teori atau aliran Sosiologis yang mengatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu kerana dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakatnya. Dari kedua teori tersebut muncul lah teori yang ketiga yang merupakan gabungan atau kombinasi dari keduanya, yaitu teori atau aliran Bio-sosiologis. Aliran ini mengatakan bahwa sebab orang itu melakukan kejahatan karena faktor individu orang yang bersangkutan ditambah dengan adanya pengaruh lingkungan. Bahwa semua perbuatan manusia itu adalah hasil dari unsur-unsur inividu ditambah lingkungan.⁵

Secara Umum ada beberapa faktor penyebab kejahatan, yaitu antara lain;

1. Perangkat hukum yang kurang melindungi masyarakat

Banyak anggota masyarakat menginginkan agar setiap pelaku kejahatan dapat dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya bahkan harus dijatuhi pidana mati. Beberapa peraturan yang berisikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan tidak memiliki pidana minimal, sehingga pelaku kejahtan dapat saja dipidana dibawah pidana maksimal. Walaupun beberapa undang-undang tindak pidana khusus memiliki pidana minimal, namun pidana minimalnya dirasakan kurang membuat jera dan tidak menyurutkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan.

2. Penegakan hukum yang lemah

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan kebijakan penerapan substansi hukum oleh penguasa atau rezim sesuai dengan kebijakan social yang telah digariskan. Tiadanya percantuman pidana minimal didalam beberapa peraturan mengisyaratkan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana dibawah pidana maksimal yang telah ditetapkan sebelumnya, padahal ketika terjadi sebuah peristiwa kejahatan, maka yang paling diinginkan oleh masyarakat adalah pelaku harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atau dijatuhi hukuman mati. Terkadang vonis yang dijatuhkan hakim kepada

⁴ Nursariani Simatupang Faisal, *Op.Cit.*, hlm. 153.

⁵ M. Hamdan, 1997. *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo, hlm. 44-45.

terdakwa dianggap belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Di sisi lain, hukum selalu dianggap tidak berpihak kepada orang-orang yang memiliki jabatan, pengaruh, dan atau uang. Sebaliknya hukum dianggap tidak berpihak kepada orang-orang yang lemah. Hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

3. Kerusakan moral

G.P. Hoefnagels dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan dalam arti yuridis dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran dengan berbagai bentuk sebagai berikut:

- a. Pandangan ini menganggap bahwa semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral.
- b. Pada pandangan ini mereka berpendapat bahwa hampir semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral, hanya sebagian kecil saja yang tidak melanggar moral.
- c. Pandangan ini menganggap bahwa hanya kejahatan yang sangat berat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan sebagian besar tindak pidana tidak bertentangan dengan moral.
- d. Pandangan ini memisahkan antara moral pribadi dengan kelompok dan hukum pidana.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Kejahatan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama bagi korban dan keluarganya. Namun di sisi lain masih ada di antara anggota masyarakat yang kurang menyadari bahaya dari kejahatan. Hal ini terlihat dari sikap anggota masyarakat yang masih kurang berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan memang harus dimulai dari individu.

5. Pembangunan

Pembangunan dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu:

- a. Tidak direncanakan secara rasional, atau direncanakan secara timpang, tidak memadai atau tidak seimbang;
- b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral;
- c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh atau integrasi

6. Terbukanya peluang bagi pelaku kejahatan

Kejahatan ada karena kesempatan. Kesempatan ada karena peluang terbuka bagi pelaku. Tidak sedikit peluang itu dibuka oleh masyarakat melalui sikap yang memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Misalnya:

- a. Perilaku demonstratif kekayaan dan perilaku konsumtif.
- b. Pulang larut malam atau saat dini hari.
- c. Berpergian ke tempat yang sepi.
- d. Menggunakan pakaian yang tidak sopan dan tidak menutup aurat terutama bagi perempuan.
- e. Minimnya pengawasan terhadap anak.
- f. Ucapan yang tidak senonoh.
- g. Meninggalkan rumah kosong tanpa dititipkan kepada tetangga atau pihak lain.

- h. Meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci.
- i. Terlalu mudah dan cepat percaya kepada orang yang baru dikenal.
- j. Tidak mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku.
- k. Tidak melaporkan individu baru dalam lingkungan.
- l. Pengamanan yang tidak maksimal.

7. Iman yang Lemah

Perkembangan zaman saat ini tidak diikuti oleh masyarakat dengan perbaikan dan peningkatan ibadah serta nilai-nilai moral. Masyarakat lebih memikirkan kehidupan duniawi dibandingkan kehidupan akhirat. Masyarakat terbiasa meninggalkan kebaikan dan melakukan ketidakbaikan. Ketidakbaikan tersebut muncul akibat tidak melaksanakan ibadah dengan baik. Padahal ibadah merupakan kinerja yang mampu mencegah manusia untuk melakukan perbuatan kejahatan. Semakin besar keimanan yang dimiliki oleh seseorang maka ia akan semakin mengingat Yang Maha Kuasa. Ketika seseorang selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa maka ia akan terhindar dari berbagai perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan. Keimanan merupakan kekuatan yang mampu menjaga manusia dari perbuatan maksiat dan kejahatan.

8. Teknologi Canggih

Teknologi canggih mengubah kondisi masyarakat. Banyak hal yang dahulu tidak dikenal, tidak mudah diperoleh, atau tidak cepat kita ketahui, dengan teknologi canggih akan mudah untuk merealisasikannya. Di satu sisi, teknologi canggih akan mempermudah pekerjaan banyak orang, namun tidak demikian di sisi lainnya. Misalnya saja teknologi dalam bidang informasi yang berdampak pada kemudahan berkomunikasi, akses, dan memasukkan informasi. Saat ini, orang dapat melakukan komunikasi tanpa batas dan tanpa mengganggu mobilitas, sehingga kelihatan tiada kendala antara waktu dan jarak.

Semakin tinggi kemampuan manusia dalam ilmu pengetahuan dan mengembangkan teknologi membawa dampak negatif di samping dampak positif. Perkembangan teknologi yang tidak disertai dengan peningkatan nilai-nilai moral menyebabkan banyak manusia yang terhanyut dalam dampak negatif teknologi. Semakin canggih teknologi maka berdampak kepada modus kejahatan yang semakin canggih pula. Kejahatan saat ini tidak hanya berdimensi nasional, tetapi juga berdimensi transnasional, bahkan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terorganisir.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Kubu AKP I Nengah Sona, Pada hari senin tanggal 4 April 2021 pukul 10.30 wita, beliau mengatakan bahwa proses dilaporkannya suatu kasus penganiayaan di polres karangasem:

Masyarakat bisa menelpon atau datang ke Kantor Polisi terdekat (SPKT) untuk melapor atau mengadu, selanjutnya SPKT akan kordinasi dengan Piket Reskrim dan laporan atau pengaduan diterima diteruskan kepada Kasat Reskrim selanjutnya dilaporkan Kepada Kapolres selanjutnya turun disposisi ke Kasat Reskrim kemudian di Lakukan Penyelidikan dari hasil penyelidikan dikirimkan SP2HP A1 kepada pelapor selanjutnya dilakukan gelar perkara I untuk menentukan apakah laporan tersebut merupakan Tindak Pidana atau Bukan Tindak Pidana ,jika Laporan

⁶ Nursariani Simatupang Faisal, *Op.Cit.*, hlm. 181-188.

Tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dikirmkan SP2HP A2 kepada pelapor,jika Laporan tersebut merupakan Tindak Pidana maka Penyidik akan mengirimkan SP2HP A3 Kepada Pelapor untuk dilaksanakan Gelar Perkara II untuk status laporan ke tingkat Penyidikan Apakah laporan tersebut Cukup Bukti atau tidak cukup bukti, jika laporan tersebut tidak cukup bukti maka penyidik akan menrbitkan SP3,dan jika laporan tersebut cukup bukti maka penyidik akan melakukan Pemeriksaan Saksi, Pemeriksaan Tersangka, Pemeriksaan Ahli, Pemeriksaan Konfrontasi, Pemeriksaan Rekontruksi selanjutnya dilakukan gelar Perkara III kemudian Proses Pemberkasan dan mengirimkan SP2HP A4 kepada pelapor,turun P21 dari Kejaksaan selajutnya dilakukan Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti selanjutnya mengirim SP2HP A5 kepada Pelapor.⁷

3.2. Bentuk Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Karangasem

Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala sesuatunya diatur dan dilindungi oleh hukum.⁸Negara hukum adalah berdasarkan Kepastian dan Keadilan hukum hal ini termuat pada pasal 28 D UUD 1945 yang berbunyi Kepastian hukum yang Adil.⁹

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai penganiayaan didepan umum, dan sanksi yang dijatuhkan yaitu:

- (1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (K.U.H.P. 336).
- (2) Tersalah dihukum:
 - 1e. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka; (K.U.H.P. 406 s, 412).
 - 2e. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh; (K.U.H.P. 90).
 - 3e. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
- (3) Pasal 89 tidak berlaku. (K.U.H.P. 336).

Kemudian dalam pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 berbunyi:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

⁷Hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Kubu AKP I Nengah Sona, Pada hari senin tanggal 4 April 2021 pukul 10.30 wita

⁸I Wayan Arka. (2022). *Implementasi Perjanjian Dalam Pengelolaan Lahan Parkir Antara Desa Adat Denpasar Dengan Pemerintah Kota Denpasar*. *Kerta Dyatmika*, 18(2), 33-47. hlm. 38

⁹I Made Wahyu Chandra Satriana, & Luh Putu Eka Pramestiani. (2020). *Kebijakan Formulasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Era Teknologi 4.0*. *Kerta Dyatmika*, 17(2), 12-22. hlm. 15

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Pada kasus penganiayaan dimuka umum dalam putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Amp, Semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sesuai dengan isi putusan tersebut, maka Pengadilan Negeri Karangasem menjatuhkan vonis berupa:

1. Menyatakan Terdakwa I I Ketut Mustika alias Doyok dan Terdakwa II I Kadek Rama tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka dan Terdakwa I I Ketut Mustika alias Doyok tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan primer; Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Amp
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau lipat warna silver bermata dua yang masing-masing berbilah satu dengan panjang keseluruhan 30 cm;
 - Pecahan gelas kaca warna bening; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat, warna putih dengan nomor rangka: MH1JF5129CK992853 dan nomor mesin: JF51E2989451; Dikembalikan kepada Terdakwa II I Kadek Rama;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dalam putusan ini, penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa I I Ketut Mustika dan Terdakwa II I Kadek Rama adalah selama 5 bulan. Pidana penjara 5 bulan ini memang tidak melewati hukuman yang dimuat didalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun dalam pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, namun hukuman ini terlampau sangat jauh dari hukuman maksimalnya. Hal ini adalah hasil dari interpretasi hakim itu sendiri terhadap kasus yang diputuskan ini berdasarkan berbagai macam pertimbangan dan kesaksian yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Karangasem AKP Aris Setiyo Pada hari Rabu tanggal 13 April 2021 pukul 09.00 wita, beliau mengatakan Kendala-kendala atau hambatan dalam proses penyidikan pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Karangasem memang tidak mengalami kendala-kendala secara yuridis karena aturan mengenai tata cara penyidikan sudah diatur tersendiri dan sedemikian rupa dalam KUHP. Dalam pelaksanaannya

penyidik mengalami beberapa masalah teknis dilapangan. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan yaitu:

1. Saat Penyidik melakukan tindakan olah TKP penyidik selalu kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal terjadinya tindak pidana penganiayaan dikarenakan saksi yang melihat atau yang mengetahui peristiwa pidana tersebut merasa takut atau tidak mau terlibat memberikan keterangan dalam proses penyelidikan ataupun Penyidikan.
2. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kepada pelaku merasa dalam posisi benar karena melakukan tindakan dalam keadaan emosi atau harga dirinya tercemar sehingga pelaku merasa bahwa perbuatan yang telah dilakukan tidak melanggar hukum, padahal diketahui bahwa ada aturan yang mengatur bahwa melakukan penganiayaan merupakan suatu kejahatan Sehingga hal ini berbenturan dengan pemahaman masyarakat dengan hukum positif
- 2 Dalam pelaksanaan pemeriksaan penyidikan di Polres Karangasem bahwa suatu ketika pelaku di duga mengalami gangguan kejiwaan sedangkan penyidik tidak mempunyai keterampilan atau ilmu pengetahuan tentang kejiwaan dan psikiatri sehingga proses pemeriksaan menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
- 3 Rendahnya Pendidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana Penganiayaan sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam meminta keterangan yang jelas dikarenakan pelaku penganiayaan memiliki keterbatasan pengetahuan.¹⁰

Selain kendalan tersebut diatas, juga di pengaruhi oleh beberapa Faktor antara lain:

1. Faktor internal
 - a. Kekurangan personil Penyidik karena perbandingan jumlah kasus dengan dengan jumlah penyidik belum sesuai sehingga satu orang penyidik bisa menangani beberapa kasus yang menyebabkan penyidik tidak fokus dalam menangani perkara.
 - b. Kurangnya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Untuk Penyidikan Penegakan hukum memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Seperti minimnya ruang penyidikan karena gedung kurang memadai sehingga apa bila menangani kasus dengan saksi atau tersangka yang lebih dari 2 orang terasa tidak persentatif.
2. Faktor eksternal
 - a. kesulitan mengambil keterangan saksi yang melihat atau yang mengetahui secara langsung terhadap tindak pidana yang terjadi walaupun yang bersangkutan berada di TKP.
 - b. Keterangan tersangka yang membingungkan Diantara berbagai kendala dalam penyidikan, hambatan yang sering muncul adalah ketika melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Setiap orang wajar untuk

¹⁰Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Karangasem AKP Aris Setiyo, S.I.K Pada hari Rabu tanggal 13 April 2021 pukul 09.00 wita

membela dirinya yaitu dengan memberikan keterangan yang berbelitbelit untuk menutup-nutupi kesalahan.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Resor Karangasem AKBP Ricko A.A. Taruna Pada hari selasa tanggal 12 April 2021 pukul 10.00 wita, beliau mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh polres karangasem agar pelaku tidak melakukan penganiayaan sebagai berikut:¹²

1. Tindakan pre-emptif

Tindakan pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan pre-emptif Polri ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan pre-emptif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas). Contoh kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan.

2 Tindakan Preventif (Pencegahan)

Tindakan preventif adalah suatu perbuatan atau upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan jauh sebelum kejahatan itu terjadi, dengan melibatkan sel-sel organisasi kemasyarakatan agar dapat diberdayakan secara bersama-sama dalam rangka pengawasan terhadap kelompok atau orang-orang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan. Metode ini dapat dilakukan setelah mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor atau sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut. Adapun upaya preventif yang dilakukan dengan cara yaitu:

1. Cara Abolisionistik, yaitu suatu cara atau upaya penanggulangan kejahatan dengan cara menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Dan upaya ini dapat dilakukan dengan usaha pencegahan seperti:
 - a. Menggerakkan Bhabin Kamtibmas untuk selalu menjalin komunikasi dengan masyarakat sehingga permasalahan yang terjadi di masyarakat segera tertangani dengan baik.
 - b. patroli pada daerah rawan kejahatan oleh fungsi sabhara
 - c. Menggerakkan unit intelkam untuk menyerap informasi dilapakan untuk mencegah konplik yang terjadi.
 - d. Mencegah peredaran minuman beralkohol yang dapat memicu terjadinya kejahatan.
2. Cara Moralistik, yaitu suatu upaya penganggulangan kejahatan dengan cara memberikan penyuluhan hukum, bimbingan agama, pembinaan mental dengan tujuan agar masyarakat tidak menjadi anggota pelanggaran peraturan.
- 3 Upaya Represif (Penindakan)

¹¹Ibid

¹²Hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Resor Karangasem AKBP Ricko A.A. Taruna Pada hari selasa tanggal 12 April 2021 pukul 10.00 wita

Selain tindakan pre-emptif, preventif ada juga upaya represif dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana, yaitu upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana akan menjalani proses pemeriksaan yang akhirnya akan menerima vonis dari hakim yang apabila terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman dengan mengasingkannya dari lingkungan masyarakat ke suatu tempat yang disebut "Lembaga Permsyarakatan". Pemberian hukuman ini adalah merupakan suatu upaya pengekangan terhadap pelaku kejahatan agar tidak tercampur dengan lingkungan masyarakat. Jadi hukuman berupa pidana adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekwensi logis dilakukan kejahatan karena sudah barang tentu setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman.

4. Upaya Reformatif

Upaya Reformatif adalah suatu bentuk usaha untuk merubah kembali seseorang yang telah melakukan kejahatan dan kejahatan itu tidak akan terulang kembali apabila dia telah kembali ke masyarakat. Upaya reformatif ini meliputi antara lain:

- a. Mengadakan pengawasan secara terpadu terhadap perkembangan tingkah laku dari pelaku kejahatan setelah menjalani hukuman di lembaga permasayarakatan.

Melakukan edukasi kepada mantan pelaku kejahatan dan melibatkan mantan pelaku kejahatan dalam kegiatan yang positif di tengah-tengah masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan. Faktor tersebut terbagi menjadi 2 jenis yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas kondisi sosial, perasaan dendam, gangguan temperamental (emosi), dan ketersinggungan atau harga diri merasa di lecehkan. Kemudian faktor eksternal adalah faktor ekonomi.
2. Bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di muka umum ditinjau dari perspektif kriminologi di Kepolisian Resor Karangasem terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu tindakan pre-emptif dengan mengedepankan himbuan dan pendekatan kepada masyarakat, tindakan preventif (pencegahan), yaitu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan jauh sebelum kejahatan itu terjadi, dengan melibatkan sel-sel organisasi kemasyarakatan agar dapat diberdayakan secara bersama-sama dalam rangka pengawasan terhadap kelompok atau orang-orang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan, dan upaya represif (penindakan) yaitu upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan.

Saran

Pihak kepolisian agar meningkatkan kembali upaya pre-emptif dan preventif dalam menangani tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan didepan umum untuk meminimalisasi adanya korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adolf, Huala, 1991, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media. Yogyakarta.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan.
- M. Hamdan, 1997. *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2021). The Crime of Sexual Intercourse Against Children Criminology and Victimology Perspective. *LEGAL BRIEF*, 11(1), 196-205.
- Chandra Satriana, I., & Dewi, N. (2022). Law Enforcement in The Process of Investigation on The Crime of Skimming by Foreign Nationals. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(1), 13-27. doi:10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p02
- Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2022). Law Brakes to Protect Victims of Sexual Violence Against Children and Women in the Private Field. *Journal Equity of Law and Governance*, 2(2), 115-122.
- SATRIANA, I Made Wahyu Chandra. Kebijakan Formulasi Pidana Terhadap Penyebar Selebaran Mengandung Unsur Provokatif Dalam RKUHP. *Kertha Patrika*, [S.l.], v. 44, n. 1, p. 105-115, apr. 2022. ISSN 2579-9487.
- I Made Wahyu Chandra Satriana, & Luh Putu Eka Pramestiani. (2020). Kebijakan Formulasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Era Teknologi 4.0. *Kerta Dyatmika*, 17(2), 12-22. hlm. 15